

MANAJEMEN PENGARSIPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU PROVINSI BENGKULU

Muhammad Renaldi¹, Ujang Juhardi¹, Ariski Munandar¹, Adelia Karolina¹, Widia Seprianti¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik

¹Universitas muhammadiyah Bengkulu

E-mail: *ujangjuhardi@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30-05-2022]

Revised [25-06-2022]

Accepted [28-06-2022]

ABSTRAK

Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) KPU Provinsi Bengkulu dimulai pada bulan febuari tahun 2019 yang ditandai dengan bentuknya tim berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi Bengkulu Nomor :16/HK.03.1-Kpt/Prov/17/11/2019 tentang susunan tim jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di komisi pemilihan provinsi bengkulu. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan keputusan tentang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum tentang pendoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan komisi pemilihan umum (KPU, Kabupaten/kota) sejauh ini jumlah produk hukum yang telah di upload di JDIH KPU Provinsi Bengkulu terhitung dari tahun 2013 sampai 2021 berjumlah 191. Sistem yang digunakan disub bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan sumber daya manusia sudah terprogram dengan baik. Pada laman website JDIH KPU Provinsi Bengkulu terdapat peraturan-peraturan KPU, keputusan yang mencakup (keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota). Teknik pengumpulan data pada jumul ini di dapatkan dari literature dan partisipatif dalam kegiatan kantor KPU Provinsi Bengkulu. Hasil yang di dapatkan dari kegiatan ini dapat mengetahui perbandingan jumlah viewer dan jumlah PKPU yang telah di tetapkan.

Kata Kunci : Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum, KPU Provinsi.

1. PENDAHULUAN

JDIH merupakan singkatan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum, keputusan tentang pengolahan dokumentasi dan informasi hukum 2022 menjelaskan tentang pedoman teknis pengolahan dokumentasi informasi hukum dilingkungan komisi pemilihan umum (KPU, Kabupaten/Kota). (Khakim et al., 2020)

Dasar hukum keputusan komisi ini adalah : pkpu no.8 tahun 2019 senagai mana telah diubah terakhir dengan pkpu no 4 tahun 2021; pkpu no 14 tahun 2020; kpt KPU no 134 tahun 2016, kpt KPU no 533 tahun 2020. Dalam keputusan komisi ini diatur dengan pedoman teknis pengelolaan dokumntasi dan infprmasi hukum dilingkungan hukum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan ruang lingkupnya meliputi dokumen produk

hukum JDIH KPU, organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU, standar pengelolaan JDIH KPU, pedoman pengelolaan JDIH, pedoman pengelolaan media sosial, monitoring evaluasi dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dengan pemberian penghargaan pengelolaan JDIH. (Korban & Pidana, 2017)

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 17 januari 2022, tim jaringan dokumentasi dan informasi hukum(JDIH dikomisi pemilihan umum diprovinsi bengkulu sebagai dimaksud dicantumkan kesatuan, mempnyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum pada komisi pemilihan umum Provinsi Bengkulu.

2. Mengelola dokumentasi dan informasi hukum pada komisi pemilihan umum Provinsi Bengkulu.
3. Memperbarui dokumentasi dan informasi hukum pada komisi pemilihan umum Provinsi Bengkulu secara berkala.
4. Memelihara dokumentasi dan informasi hukum pada komisi pemilihan umum Provinsi Bengkulu.
5. Mengunggah dokumentasi dan informasi hukum pada laman jdih. Kpu .co.id / bengkulu.
6. Membuat laporan perkembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dikomisi pemilihan umum Provinsi Bengkulu kepada komisi pemilihan umum Republik Indonesia secara berkala. (Pramono, 2015)

Analisis Situasi

Komisi Pemilihan Umum (disebut KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (Nofita Sari & Kartika Sari, 2020)

KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/ Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS / Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). (Mulyono et al., 2019)

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya. (Zulkamain, n.d.)

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jazuli, 2019)

Sistem kerja KPU.

Untuk melaksanakan pemilihan umum KPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
2. menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk panitia pembentukan indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai

ditempat pemungungat suara yang selanjutnya disebut TPS.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR,DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR,DPRD I,dan DPRD II
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum,tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.
8. Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum.sedangkan pasal 11 undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan,bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam pasal 10,selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan Umum dilaksanakan,KPU mengevaluasi sistem pemilihan Umum. (Rahman et al., 2020)

Penguatan internal pengolahan dokumen JDIH KPU provinsi Bengkulu.

Dalam rangka penguatan internal kapasitas pengolahan JDIH KPU provinsi Bengkulu ,pada oktober 2019 KPU provinsi Bengkulu melaksanakan bimbingan teknis internal yang menghadirkan narasumber dari sekretariat jendral KPU RI,Kasubag informasi perraturan dan perundang-undangan epi yulianda dan kasubag dokumentasi praturan perundang-undangan tri juninisvianti. (Afrimadona et al., 2019)

II. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah metode partisipatif yaitu dengan cara mengikuti seluruh kegiatan yang ada di kantor komisi pemilihan umum.Selama masa PKL. Di Kantor KPU Provinsi Bengkulu para anggota dan staf KPU menjalankan system kerja shif atau part time dikarenakan selama masa pandemi covid 19 oleh kama itu para anggota dan staf ada yang masuk kerja tatap muka dan ada yang kerja WFH (word from home) dan WFO (word from office) dan selama pandemi kegiatannya perkantoran dibagai menjadi 50%

dikantor dan 50% dirumah atau dengan cara membuat jadwal pergantian masuk di setiap harinya. (LD PROV BENGKULU, 2020)

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil dan pembahasan didapatkan bahwa dalam situs website JDIH terdapat peraturan-peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum,

No	Tahun	Jumlah Keputusan	Masih Berlaku	Tidak Berlaku	Abstrak	
					ada	Tidak
1.	1999	1	-	1	-	1
2.	2004	2	-	2	2	-
3.	2005	4	-	4	4	-
4.	2008	4	-	4	4	-
5.	2009	4	-	4	4	-
6.	2010	2	-	2	2	-
7.	2013	2	-	2	2	-
8.	2015	16	-	16	16	-
9.	2016	1	-	1	1	-
10.	2017	1	-	1	1	-
11.	2018	12	-	12	12	-
12.	2019	15	-	3	15	-
13.	2020	15	14	1	15	-
14.	2021	5	5	-	15	-
Jumlah		84	19	49	93	1

Gambar. 1 jumlah keputusan yang di upload dari tahun ketahun.

Dimana didalam website ini terdapat jumlah jumlah produk hukum KPU Provinsi Bengkulu yang telah diupload melalui JDIH sebanyak pada tahun 1999 jumlah keputusan yang disahkan sebanyak 1 sedangkan jumlah yang tidak berlaku berjumlah 1 yang memiliki Abstrak sebanyak 0 dan tidak memiliki sebanyak 1,pada tahun 2004KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 2 yang berlaku dan tidak berlaku sebanyak 2 memiliki Abstrak 2 dan tidak 0,pada tahun 2005 jumlah yang di sahkan sebanyak 4 dan tidak berlaku sebanyak 4 Abstrak yang berlaku sebanyak 4 sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 0,pada tahun 2008 KPUProvinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 4 dan yang tidak berlaku berjumlah 4 sedangkan Abstrak yang berlaku berjumlah 4,dan yang tidak berlaku berjumlah 0,pada tahun 2009 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 4,yang masih berlaku berjumlah 0,sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 4,dan jumlah abstrak yang ada sebanyak 4,sedangkan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0,pada tahun 2010 KPU Provinsi Bengkulu

mengeluarkan keputusan sebanyak 2, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 2, abstrak yang ada sebanyak 2 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2013 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 2, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 2, abstrak yang ada sebanyak 2 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2015 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 16, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 0, (Pina, 2016)



Gambar. 2 Arahan terkait dengan JDIH KPU provinsi Bengkulu.

Sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 16, abstrak yang ada sebanyak 16 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2016 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 1, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 1, abstrak yang ada sebanyak 1 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2017 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 1, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 1, abstrak yang ada sebanyak 1 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2018 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 12, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 12, abstrak yang ada sebanyak 12 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2019 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 15, yang masih berlaku berjumlah 0, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 3, (Ardipandanto, 2020)



Gambar. 3 membuat table jenis dokumen keputusan komisi pemilihan umum

Abstrak yang ada sebanyak 15 dan jumlah yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2020 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 15, yang masih berlaku berjumlah sebanyak 14, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 1, abstrak yang ada sebanyak 1 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, pada tahun 2021 KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan keputusan sebanyak 5, yang masih berlaku berjumlah 5, sedangkan yang tidak berlaku berjumlah 0, abstrak yang ada sebanyak 15 dan yang tidak ada abstraknya berjumlah 0, jadi keseluruhan jumlah keputusan yang di keluarkan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tahun 1999 sampai tahun 2021 berjumlah 84, jumlah yang masih berlaku 19 jumlah dan yang tidak berlaku 49, Abstrak yang ada 93 dan Abstrak yang tidak ada sebanyak 1.



Gambar 4. Kegiatan hari penentuan pemungutan memilih serentak tahun 2024.

Pengelolaan Dokumen Hukum

Untuk penguplolan dokumen hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Propinsi

Bengkulu pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/softcopy
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 s.d 2021 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Mahkamah Konstitusi Bengkulu Selatan	64 1 2 1	64 1 2 1
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 s.d 2021 Putusan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	39 1	39 1
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 s.d 2021	102	102
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tahun 2018 s.d 2021	42	42
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tahun 2019 s.d 2021 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	28 1	28 1
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tahun 2016 s.d 2021 Putusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko	78 4	78 4
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tahun 2018 s.d 2021	54	54
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Putusan Bawaslu Kabupaten Kepahiang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	111 1 1 2	111 1 1 2
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2015 s.d 2021 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	127 2	127 2
10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tahun 2017 s.d 2021	48	48

Gambar 5. Table jumlah keputusan KPU Provinsi Bengkulu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan di KPU Provinsi Bengkulu kurang lebih satu bulan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari s/d 25 Februari 2022. Penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut;

1. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bisa mengetahui kondisi kerja secara langsung di KPU Provinsi Bengkulu dari sistem yang berjalan hingga proses dalam melakukan penyelenggaraan pemilu.
2. Sistem yang digunakan pada Sub, bagian Hukum, teknis dan humpas sudah terprogram, yaitu dengan adanya aplikasi Situng, Sidalih, dan Info pemilu yang didapat dari pusat untuk mengelolahan yang berkaitan dengan pemilu.
3. Sedangkansitus JDIH sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik terkait penyediaan produk hukum pada level Kabupaten/Kota, situs JDIH mempermudah mengupload seluruh jenis produk hukum serta mengaktifkan akun medsos JDIH.

Saran

Dalam mengakhiri Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, penulis dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Lebih meningkatkan kinerja agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pemilu mempermudah lansia dan mempermudah bagi masyarakat yang .
2. Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang situs-situs mengenai pemilihan agar masyarakat tidak menjadi golput
3. Dalam mengecek nama pemilih yang terdaftar atau tidak terdaftar di website Info Pemilu, dalam memasukkan nama sebaiknya hanya menggunakan huruf

depan saja dari nama pemilih tersebut, karena nama pemilih yang ada di KK atau KTP sering kali tidak sesuai dengan nama yang ada di website Laporan Praktik Kerja Lapangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Bengkulu Info Pemilu yang mungkin membuat pemilih tersebut tidak terdaftar di TPS tempat asal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada jurnal pengabdian ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irwan Saputra, S.Ag., M.M selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
2. Bapak Oktan Huzaeiry, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.
3. Seluruh anggota karyawan dan Staf KPU provinsi Bengkulu Serta teman-teman PKL UMB 2022 Yang Saling Membantu Dan Melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Abhan, Evi Novida Ginting Manik, Fahriza, Harlitus Berniawan Telaumbanua, Ida Budhiati, Nur Elya Anggraini, Nur Hidayat Sardini, Roy Salam, Sri Wahyu Ananingsih, Yulianto, W. M. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal partisipasi masyarakat. *Bawaslu Republik Indonesia, December*, 1–437. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/PARMAS_EBOOK.pdf

Andriani, P. N., & Setyowati, E. (2016). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.

Ardipandanto, A. (2020). Persiapan KPU dalam Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. *Info Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-203*.

Basti, & Devitra, J. (2017). Analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan arsip berbasis web (studi kasus: pada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten tebo. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 2(1), 227–243. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/manajemensisteminformas>

[i/article/view/432](http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/manajemensisteminformas/i/article/view/432)

Dalam, M., Informasi, M., Effectiveness, T., The, O., Legal, N., Network, I., Solikah, I., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surabaya, U. B. (n.d.). *Jurnal ilmiah hukum*.

Jazuli, A. (2019). Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 185. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.185-200>

Khakim, M. A., Rahmadhani, L., Budi Purnomo, E. S., Idayani, R. W., & Rakhmawati, N. A. (2020). Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering. *Fountain of Informatics Journal*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>

Korban, K., & Pidana, T. (2017). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017*. 12(2), 387–396.

Mulyono, Z. T., & Utami, T. R. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Jurnal Administrative Law & Governance*, 2(4), 733–743.

Nim, E., & Province, W. K. (2016). *TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Oleh: THE IMPLEMENTATION OF GOVERNOR REGULATION NO. 44 YEAR 2013 ABOUT DOCUMENTATION NETWORK AND LAW INFORMATION AT LEGAL BUREAU OF REGIONAL SECRETARIAT OF Gubernur tersebut Undang-undang Nomor menimbulkan kewajiban bagi Kepala Daerah beserta jajaran dibawahnya untuk menindaklanjutinya dengan melakukan disebutkan bahwa “ Kepala Daerah yang dan Peraturan kepala daerah yang telah di Gubernur dan oleh Gubernur sebagai Keberhasilan di dalam penyebarluasan Produk Hukum Daerah baik melalui jaringan Nasional, selanjutnya Kementerian Dalam. 5.*

- Nofita Sari, S., & Kartika Sari, F. (2020). Gaya Kepemimpinan Situasional Di Perpustakaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 987. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41098>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22–32. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1449>
- Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 22–27. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.5>
- Suri, E. W., & Yuneva, Y. (2021). Akselerasi Transformasi Digital pada Tata Kelola Pemilu di Kota Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 172–181. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2257/1113>
- Zulkamain, I. (n.d.). *Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten / Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web Provinsi Jambi*. 14–30.